



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 April 2014, Nomor 281/Pdt.G/2014/PN Dps, dalam perkara antara :-----

H A R I Y A D I, laki-laki, lahir di Sleman, 09 Oktober 1976, pekerjaan

Swasta, dahulu beralamat di Jalan Gunung Batukaru I/10 B, Dusun Busung Yeh Kangin, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang beralamat di Jalan Akasia XVI Nomor 119 Terompong, Kota Denpasar, Propinsi Bali, diwakili oleh Kuasanya bernama :

YANUARIUS NAHAK TAEK, S.H. dan BENNY HARIYONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Tukad Citarum Gang XI-X10, Nomor 17 X, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2014, disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

I GUSTI AGUNG MADE AGUNG, laki-laki, lahir di Badung, 24 Nopember

1970, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Majapahit No. 15, Lingkungan Temacun, Kelurahan Kuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diwakili

oleh Kuasanya bernama : **1. H. DANJAR TRISASONGKO,**

S.H.M.,Hum., 2. Drs. Ec. M. ZULFAHRIAL, S.H., 3. M. ALI

SADIKIN, S.H., Advokat-Advokat yang beralamat kantor di

Jalan Taman Wedasari Nomor 8 Denpasar, Bali, bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014, disebut

sebagai **TERGUGAT** ;-----

Telah membaca permohonan Penggugat melalui Kuasanya, tanggal 04 Agustus 2014 secara tertulis dalam persidangan, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 281/Pdt.G/2014/PN Dps yang menyatakan mencabut Gugatan tersebut, dengan alasan karena para pihak telah sepakat untuk mengakhiri persoalan dengan Perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan dari Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar/Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan yang dicabut Penggugat tersebut telah timbul biaya pemanggilan kepada para pihak, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----“ **MENETAPKAN** ”-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 281/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 23 April

2014 ;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri

Denpasar;-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 04 Agustus 2014** , oleh kami : DR. MADE SUWEDA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan di hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H. DR. MADE SUWEDA, S.H.,M.H.

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	225.000,-
4. Materai.....Rp.	6.000,-
5. RedaksiRp.	5.000,-
Jumlah.....Rp	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)